



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan saat ini perannya sangat penting, sehingga melalui perannya sebagai penyelenggara pendidikan Islam pondok pesantren memiliki tujuan yang diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk santri yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa peran strategis pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam di Kabupaten Pamekasan, perlu diatur dalam regulasi yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pondok Pesantren Salafiyah adalah Pondok Pesantren yang khusus hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan sistem mondok.
10. Pondok Pesantren Modern adalah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan ilmu pengetahuan lainnya dengan sistem mondok dan membuka pendidikan formal lainnya/sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.
11. Mondok adalah tinggal di asrama atau bilik yang disediakan oleh pesantren, yang di dalamnya harus mengikuti kegiatan belajar di madrasah dan juga kegiatan di luar jam sekolah, yakni kegiatan pesantren.
12. Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pondok Pesantren atau diluar Pondok Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
16. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.
17. Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok Pesantren maupun diluar Pondok Pesantren, tetapi tidak dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

18. Majelis adalah tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan untuk belajar, berkumpul dan bermusyawarah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

BAB II DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2

Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pondok Pesantren berkedudukan sebagai Penyelenggara pendidikan agama islam dan pendidikan umum yang berbasis masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat berfokus hanya pada pendidikan keagamaan Islam atau terpadu dengan pendidikan pengetahuan lainnya dengan sistem mondok.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu dan/atau memiliki keterampilan sebagai bekal hidup dalam masyarakat serta berakhlak mulia.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah:

- a. membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. meningkatkan pemahaman santri terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Ijtihad sahabat Nabi dan Alim Ulama *Ahl at-Sunnah waal-Jama'ah*;

- c. mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiat-Din*) dan/atau disiplin ilmu lainnya serta menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati (*tawadlu*). Toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air; dan
- e. mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan Negara.

BAB III
UNSUR PONDOK PESANTREN
Pasal 6

Unsur Pondok Pesantren paling sedikit terdiri dari:

- a. kyai;
- b. santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN
Pasal 7

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits sesuai paham *ahl al-Sunah wa al-Jama'ah* dengan paradigma *maqashid al-Syar'iyah* sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

BAB V
JENIS PONDOK PESANTREN
Pasal 8

Pondok Pesantren dapat berbentuk:

- a. pondok Ppsantren salafiyah; dan/atau
- b. pondok pesantren modern.

Bagian Kesatu
Pondok Pesantren Salafiyah
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk menghasilkan Santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program *takhasus* pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing Pondok Pesantren.
- (3) Pondok Pesantren Salafiyah dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah.
- (4) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu : Ula, Wustho, dan Ulya atau nama lainnya, serta dapat pula dibentuk Ma'had Aliy.
- (5) Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pondok Pesantren Modern
Pasal 10

- (1) Pondok Pesantren Modern sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menyelenggarakan:
 - a. pendidikan diniyah;
 - b. pendidikan umum;
 - c. pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
 - d. pendidikan kejuruan;
 - e. pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
Pasal 11

- (1) Pimpinan Pondok Pesantren berasal dari pengasuh Pondok Pesantren, baik Kyai atau Ustadz yang ada didalam lingkungan Pondok Pesantren.
- (2) Pondok pesantren dapat memiliki struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pimpinan dan pengurus pondok pesantren diatur lebih lanjut oleh pondok pesantren yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi santri yang kurang mampu dan berprestasi akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa sarana dan prasarana.

BAB VIII
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PONDOK PESANTREN
Pasal 14

Pondok Pesantren berhak:

- a. memperoleh bantuan dana penunjang, fasilitas, pelatihan atau program lain dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi kelancaran Pondok Pesantren.
- b. memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan dari Pemerintah.
- c. mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 15

Pondok Pesantren mempunyai tanggung jawab:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kelancaran dalam proses pendidikan santri;
- b. berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melaporkan kondisi Pondok Pesantren kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
HAK DAN TANGGUNG JAWAB
SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI
Pasal 16

- (1) Santri berhak:
 - a. memperoleh ilmu dan pembinaan keagamaan sesuai dengan jenjang pendidikannya; dan
 - b. mendapatkan keamanan dan keselamatan selama mondok dan belajar.
- (2) Santri mempunyai tanggung jawab mematuhi tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 17

- (1) Orang tua/wali santri berhak memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan Santri selama mondok.
- (2) Orang tua/wali Santri wajib membayar segala pembiayaan yang sudah disepakati dengan Pondok Pesantren dan mematuhi tata tertib Pondok Pesantren.

BAB X EVALUASI, KELULUSAN, DAN IJAZAH Pasal 18

- (1) Evaluasi pendidikan pada Pondok Pesantren dilakukan oleh Kyai atau Ustadz.
- (2) Evaluasi oleh Kyai atau Ustadz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri.

Pasal 19

Santri yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada Pondok Pesantren diberikan *ijazah* atau *syahadah*.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pondok Pesantren.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Pondok Pesantren yang telah berdiri dan menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan agar menyesuaikan dengan segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 39-4/2022

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN**

I. UMUM

Keberadaan pondok pesantren, di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pamekasan pada khususnya, sebagai salah satu institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan saat ini perannya sangat penting, baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara juga baik bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sehingga melalui perannya sebagai penyelenggara pendidikan Islam pondok pesantren memiliki tujuan yang diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Peran strategis pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam kenyataannya saat ini banyak yang eksistensinya di daerah-daerah tidak didukung oleh regulasi daerah yang cukup memadai, sehingga dari beberapa kasus banyak pondok pesantren yang jauh dari perhatian dan pembinaan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di Kabupaten Pamekasan perlu diatur dalam regulasi yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga eksistensi pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan akan sepenuhnya mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

Adapun ruang lingkup pengaturan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dasar, kedudukan, fungsi, dan tujuan; penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren; prinsip penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren; jenis pondok pesantren; pendirian pondok pesantren; pimpinan pondok pesantren; perizinan; kurikulum pondok pesantren; pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan; pembiayaan; hak dan kewajiban pondok pesantren; santri dan orang tua/wali santri; peran serta pemerintah daerah; peran serta organisasi/wadah pimpinan pondok pesantren; evaluasi, lulusan dan ijazah; dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pesantren Salafiyah adalah sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning (Kitab Kuno).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar dan mempunyai kurikulum.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud pendidikan lainnya adalah pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Orang tua/wali santri wajib memenuhi semua kewajiban termasuk pembiayaan sesuai tata tertib pondok pesantren.

Pasal 18

Ayat (1)

Evaluasi pendidikan pada Pondok Pesantren dilakukan oleh Kyai atau Ustadz khusus pondok pesantren salafiyah.

Ayat (2)

Evaluasi oleh Kyai atau Ustadz dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 19